



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil XXXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 148/2019 tanggal 27 Maret 2019 telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kuasanya kepada Zulfikri, S.H. advokat pada kantor hukum "Zulfikri Kamil & Rekan" yang berkantor di jalan Sultan Syarif Kasim No. 142 Lt.II Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 14 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 April 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri di XXXXX selama lebih kurang selama 13 tahun di rumah yang di beli oleh Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di alamat Penggugat sebagaimana diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak I, (laki-laki) lahir Pekanbaru 06-06-2006;
 - Anak II, (laki-laki) lahir Pekanbaru 31-01-2010;
 - Anak III, (Perempuan) lahir Pekanbaru 06-01-2015;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah enam bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cek-cok yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:
 - a. Tergugat sangat emosional dan temperamental sehingga setiap permasalahan kecil bisa memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat setiap bertengkar selalu berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk di ucapkan suami kepada seorang istri yang melukai perasaan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



- c. Tergugat ketika bertengkar sering mengungkit permasalahan yang telah berlalu;
 - d. Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengusir pergi dari rumah;
 - e. Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian dan menghargai penggugat dan melecehkan Penggugat;
 - f. Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat dan kepada kedua anak laki-lakinya;
 - g. Tergugat ketika bertengkar tidak pernah melihat situasi dan kondisi, artinya cuek ada walau di depan orang banyak dan kapan waktunya;
 - h. Tergugat sudah tiga kali berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui Penggugat melalui telpon;
 - i. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik sebagai kepala keluarga dan tidak bisa dijadikan tempat bertukar pikiran dalam permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat;
 - j. Tergugat lebih mementingkan keluarga dan teman-temannya daripada perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - k. Tergugat pernah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat melalui pesan Whatapp (media sosial);
 - l. Tergugat suka menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 06 Oktober 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sejak saat itu sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa keluarga Pengugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau mengubah sikap dan tingkah lakunya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat XXXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 08 Mei 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Mei 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat sebagai PNS, telah mengurus Surat Keterangan kepada atasannya, akan tetapi atasannya tidak mau memberikan Surat Keterangan tersebut dengan alasan yang bersangkutan sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat atau Pemohon, oleh sebab itu Tergugat menyatakan siap menanggung risiko dengan tidak didapatnya Surat Keterangan dari atasannya tersebut;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Saksi I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sukajadi Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pangkalan kerinci Pelalawan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 06 Oktober 2018;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan kotor, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan juga Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat serta Tegugat berselingkuh;

Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi puncaknya 6 Oktober 2018;

Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kata Tergugat diamlah kau, bentak Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah mereka berdua;

Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut sebelum mereka pisah rumah tahun 2018;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;

Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Penggugat Tergugat dan orang tua Penggugat;

Bahwa hasil perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sukajadi Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pangkalan kerinci Pelalawan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 06 Oktober 2018;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, mereka bertengkar dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan kotor,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan juga Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat serta Tergugat berselingkuh;

Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi puncaknya 6 Oktober 2018;

Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kata Tergugat diamlah kau, bentak Tergugat;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah mereka berdua;

Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut sebelum mereka pisah rumah tahun 2018;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah mereka berdua;

Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Penggugat Tergugat dan orang tua Penggugat;

Bahwa hasil perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Mei 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS, telah mengurus Surat Keterangan kepada atasannya, akan tetapi atasannya tidak mau memberikan Surat Keterangan tersebut dengan alasan yang bersangkutan sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat atau Pemohon dan Tergugat telah menyatakan siap

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung risiko dengan tidak didapatnya Surat Keterangan dari atasannya tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah masalah perceraian maka pengakuan tidak bisa diterima sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang serta antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II yang menerangkan mengetahui terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang serta antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.63.000,-		
2.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
4.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).	